



## **BUPATI OGAN ILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 6 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan khususnya bidang perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu di bentuk dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**Pasal 4**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam Kabupaten Ogan Ilir.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dibidang Pelayanan Perizinan;

- b. pengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan;
- c. pelaksanaan Pelayanan Perizinan;
- d. pengendalian Pelayanan Perizinan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - d. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
  - e. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Perizinan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan tata rumah tangga;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat dan hubungan masyarakat serta dokumentasi;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan barang inventaris;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan.

### **Paragraf 2 Seksi Pendataan dan Penetapan**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi pendataan dan penetapan mempunyai tugas menyiapkan jenis-jenis Pelayanan Perizinan Satu Pintu, prosedur, mekanisme dan persyaratan perizinan serta bertanggungjawab terhadap data-data Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

## **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. perumusan persyaratan-persyaratan terhadap jenis perizinan;
- b. penyiapan prosedur dan mekanisme Pelayanan Perizinan;
- c. penyiapan dan pertanggungjawaban terhadap data-data Pelayanan Perizinan;
- d. penyiapan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan.

## **Paragraf 3** **Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas penyusunan program dan rencana kegiatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu serta pelaksanaan Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Pelayanan Perizinan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat dibentuk loket-loket sebagai berikut :

- a. loket informasi;
- b. loket Pelayanan dan Perizinan;
- c. loket Kasir / Bank;
- d. loket Pengambilan Berkas Perizinan.

## **Paragraf 4** **Seksi Evaluasi dan Penyuluhan**

### **Pasal 14**

- (1) Seksi Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pemberian Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat serta menangani pengaduan yang muncul sebagai akibat pelaksanaan Pelayanan Perizinan.
- (2) Seksi Evaluasi dan penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor.

### **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Evaluasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap Pelayanan Perizinan.
- b. menyiapkan bahan-bahan informasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan sebagai akibat pelaksanaan Pelayanan Perizinan.

**Paragraf 5**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 16**

- (1) Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 18**

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

**Pasal 19**

- (1) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Kantor.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai di terima atau di tolaknya suatu permohonan perizinan.

**Pasal 20**

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan dan besaran biaya adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi simplikasi , integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural eselon IVa.

### **Pasal 23**

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diutamakan mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Juni 2011

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

**Drs.H.A.NAHROWI, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19541227 198903 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2011 NOMOR 6**


**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19631111 198503 1 007**



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 6 TAHUN 2010  
TANGGAL : 18 JUNI 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
OGAN ILIR**



BUPATI OGAN ILIR,

**MAWARDI YAHYA**